



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA
PELAKU USAHA MIKRO DAN KOPERASI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Wonogiri maka dipandang perlu memberikan subsidi bunga pinjaman dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan pemberian subsidi bunga pinjaman tersebut dapat tepat sasaran, tertib, berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro Dan Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro Dan Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 207);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KOPERASI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
4. Kepala Dinas kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
5. Subsidi Bunga adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang didalamnya adalah industri kecil dan pedagang mikro serta koperasi.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

8. Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kredit Kecamatan Wonogiri (Perseroda) yang selanjutnya disingkat PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) adalah lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur subsidi bunga pinjaman.
9. Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) yang selanjutnya disingkat PT. BPR BKK Jateng adalah lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur bunga pinjaman.
10. Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri (Perseroda) yang selanjutnya disingkat PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda) adalah lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur bunga pinjaman.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Subsidi Bunga Pinjaman bertujuan :

- a. membantu meringankan beban bunga pinjaman para pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang membutuhkan pinjaman modal dari PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda); dan
- b. meningkatkan dan mengembangkan Usaha Mikro dan Koperasi agar mampu bersaing dan berperan sebagai penggerak roda perekonomian Daerah.

BAB III PENERIMA

Pasal 3

Penerima Subsidi Bunga pinjaman adalah perorangan pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang potensial untuk dikembangkan di Daerah.

Pasal 4

Persyaratan penerima Subsidi Bunga pinjaman adalah :

- a. mengajukan surat / proposal permohonan Subsidi Bunga pinjaman kepada PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda);
- b. mempunyai / memiliki usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro dan Koperasi;
- c. bagi Koperasi simpan pinjam dan Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam merupakan Koperasi yang sehat dalam melaksanakan usahanya yang dibuktikan dengan surat penilaian kesehatan dari Dinas dengan predikat minimal cukup sehat; dan
- d. bersedia memenuhi semua persyaratan dan biaya-biaya yang ditentukan oleh PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda).

BAB IV
SELEKSI CALON PENERIMA

Pasal 5

- (1) Seleksi calon penerima Subsidi Bunga pinjaman dilaksanakan oleh PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda).
- (2) PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda) bertugas meneliti, mengkaji dan menyeleksi kelayakan usulan permohonan Subsidi Bunga pinjaman dari para pelaku Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 selanjutnya meneruskan usulan yang memenuhi syarat tersebut kepada Dinas.
- (3) Kepala Dinas membuat Surat Keputusan penetapan calon penerima Subsidi Bunga Pinjaman berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
PLAFON PINJAMAN, SUKU BUNGA,
SUBSIDI BUNGA, JANGKA WAKTU

Pasal 6

Plafon pinjaman pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang diberi Subsidi Bunga pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per pelaku Usaha Mikro;
- b. Koperasi paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Koperasi.

Pasal 7

Besarnya Subsidi Bunga pinjaman yang diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro dan Koperasi masing-masing adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari beban bunga pinjaman sebesar 12% (dua belas perseratus) per tahun terhitung sejak dicairkannya pinjaman oleh PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda).

Pasal 8

Jangka waktu pemberian Subsidi Bunga Pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pinjaman dicairkan.

Pasal 9

Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi penerima Subsidi Bunga pinjaman dapat menerima fasilitasi subsidi bunga pinjaman maksimal 3 (tiga) kali.

BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 10

- (1) PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda) membuat laporan daftar realisasi penyaluran pinjaman pelaku Usaha Mikro dan Koperasi kepada Kepala Dinas paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah pencairan.
- (2) PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda) mengajukan permohonan Subsidi Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 kepada Kepala Dinas sejumlah bunga dalam tahun berjalan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dinas membayar Subsidi Bunga pinjaman kepada PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Wonogiri (Perseroda) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam hal penyaluran Subsidi Bunga sudah direncanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini pelaksanaannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro Dan Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 50); dan
- b. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro Dan Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 34);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

†

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI WONOGIRI,



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



F.X. PRANATA

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 1